

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SEA SATU KECAMATAN PINELENG KABUPATEN MINAHASA**Jovanca Mamuaja, Freddy Kawatu², Anita Kambey³**^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Manado, Tondanoe-mail: jovan@gmail.com¹; lindatanor28@gmail.com²; clkewo@yahoo.com³.

Diterima: 18-05-2021 Disetujui: 2-08-2021

Freddy Kawatu², Anita Kambey³**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Sea Satu tahun 2016-2019, hambatan yang dihadapi dalam merealisasi alokasi dana desa pada Desa Sea Satu, cara menanggulangi hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa pada Desa Sea Satu. Jenis penelitian ini adalah Kualitatif dengan analisis deskriptif eksploratif. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan wawancara kepada unsur pemerintah desa yang terlibat dalam pengelolaan ADD. Analisis data menggunakan teknik efektivitas dan rasio kriteria efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dari tahun 2016-2019 sudah berada dalam kategori efektif. Tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Sea satu yaitu tahun 2016 (100%), 2017 (97,80%), 2018 (99,80%), dan 2019 (100%). Hambatan yang dialami dalam merealisasi alokasi dana desa pada Desa Sea Satu adalah pemahaman masyarakat terhadap ADD. Cara menanggulangi hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa dapat dilakukan dengan pelatihan terkait pengelolaan alokasi dana desa.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan, Alokasi Dana Desa**Abstract**

This study is aimed to determine the level of effectiveness of the management of village fund, allocations in the Village of Sea One in 2016-2019, the obstacles faced in realizing the allocation of village funds in the Village of Sea Satu, how to overcome obstacles in realizing the allocation of village funds at Sea One Village. The method of this research was qualitative with exploratory descriptive analysis. The data were collected by documentation and interviews with elements of the village government involved in ADD management. Data analysis using effectiveness techniques and effectiveness criteria ratio. The results showed effectiveness of village fund allocation management from 2016-2019 is already in the effective category. The level of effectiveness of village fund allocation management in Desa Sea 1 is 2016 (100%), 2017 (97.80%), 2018 (99.80%), and 2019 (100%) (2) obstacles experienced in realizing the allocation of funds Desa Sea Satu was the community's understanding of ADD. Overcoming obstacles in realizing village fund allocations could be done with training related to the management of village fund allocations.

Keywords: Effectiveness, Management, Village Fund Allocation

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang secara sadar, terencana berlangsung dan berkelanjutan dengan sasaran utama dari pembangunan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dari suatu bangsa. Indonesia sampai saat ini terus mengupayakan pembangunan yang berkelanjutan/berkesinambungan yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas guna mewujudkan tujuan nasional.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah bahkan desa agar laju perkembangan nasional semakin seimbang dan serasi. Pembangunan di desa sendiri merupakan model pembangunan yang partisipatif yakni suatu system pengelolaan pembangunan yang dilaksanakan bersama-sama secara gotong royong, musyawarah dan mufakat yang merupakan cara hidup dari masyarakat Indonesia (Prasarana et al., 2019). Kelancaran pembangunan nasional berawal dari pembangunan di tingkat paling dasar yaitu pembangunan desa. Dengan adanya pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya dimana daerah diberikan kewenangan serta keleluasan untuk mengelola serta memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah secara maksimal. Agar tidak terjadi penyelewangan ataupun penyimpangan, pemberian wewenang serta keleluasaan yang luas tersebut perlu disertai dengan pengawasan yang ketat. Walaupun otonomi bertitik berat pada tingkat Kabupaten atau Kota, tetapi secara esensi sesungguhnya kemandirian tersebut perlu dimulai dari level pemerintahan daerah.

Kegagalan dalam berbagai program pembangunan pedesaan di masa lalu dapat disebabkan antara lain oleh karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan pedesaan tidak aspiratif dan partisipatif. Akibat dari mekanisme perencanaan pembangunan yang tidak aspiratif dan kurang partisipatif tersebut, membuat hasil perencanaan dan proses pembangunan, terutama di tingkat Desa sering menjadi tidak berkelanjutan sehingga diperlukan pengelolaan yang efektif agar program-program pemerintah dapat berjalan dengan baik dalam hal ini Alokasi Dana Desa. Pengertian Desa sendiri yaitu entitas terdepan di dalam proses pembangunan bangsa dan negara (Nafidah & Suryaningtyas, 2015). Dapat terlihat pentingnya peran desa yang perkembangan perekonomiannya serta pembangunan ekonominya dalam pembangunan bangsa serta negara secara umum. Pembangunan di desa merupakan bentuk pembangunan partisipatif dimana suatu sistem pengelolaan pembangunan bersama-sama, direncanakan, dilaksanakan, serta dievaluasi secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong, yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah menjadi budaya negara Indonesia (Saputra, 2016). Dengan demikian pembangunan di lingkup desa juga merupakan hal yang penting untuk diperhatikan oleh pemerintah pusat. Pemberdayaan masyarakat sendiri adalah proses pembangunan dimana masyarakat dapat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki kondisi diri sendiri maupun situasi yang ada. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat sendiri ikut berpartisipasi. Konsep maupun istilah pemberdayaan dalam banyak program dan kegiatan diarahkan pada tujuan yang cenderung sama, yaitu membuat sasaran atau masyarakat memiliki kemampuan agar masyarakat yang menjadi sasaran terangkat dari keterpurukan. Pada konsep aslinya, pemberdayaan masyarakat cenderung difokuskan pada esensi nuansa agar masyarakat sasaran dapat dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan (Mahadir, 2019).

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan suatu bentuk upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan di desa yang di dalam pelaksanaannya pemerintah daerah bekerja sama dengan masyarakat. Melalui Alokasi Dana Desa pemerintah mengusahakan partisipasi masyarakat desa dalam memberikan aspirasi dalam membangun maupun memberdayakan potensi yang ada di desa. Alokasi Dana Desa sendiri adalah bagian dari penerimaan desa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang ditetapkan dalam peraturan desa (Makmur, 2020) bersumber dari Bagi Hasil

Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) dikatakan sangat penting karena ADD sendirilah yang menjadi dasar dalam pembangunan suatu pedesaan dalam meningkatkan pemberdayaan desa itu sendiri. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD yaitu dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Menurut Solekhan (2012) Alokasi Dana Desa sesungguhnya merupakan lanjutan dari program bantuan desa yang telah ada sejak tahun 1969, disediakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpres pembangunan desa. Tetapi sejak berlakunya otonomi daerah ADD selanjutnya dialokasikan melalui APBDes (Kirowati et al., 2017). Oleh karena itu pemerintah kabupaten wajib memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa sebagai desa otonom untuk mengelola anggaran suatu kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian penting yang tidak dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes (Nafidah & Suryaningtyas, 2015). Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan semua unsur masyarakat desa. Seluruh kegiatan harus bisa dipertanggungjawabkan secara teknis, administratif, dan hukum. Sesuai dengan hal tersebut pengelolaan ADD lakukan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Alokasi ADD yang sesuai dengan kebutuhan desa merupakan sebuah bentuk desentralisasi untuk mendorong good governance, karena dapat mendekatkan negara dengan masyarakatnya sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, dimana pada akhirnya dapat mendorong akuntabilitas, transparansi, serta responsibilitas pemerintah lokal (Siregar, 2018).

Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban ADD berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 38, dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada tahap perencanaan sebagai tahap awal ADD sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan setelah itu sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBD desa kepada Kepala Desa. Rancangan peraturan Desa tentang APBDes tersebut disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Selanjutnya, dalam pelaksanaan ADD semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. ADD kemudian dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dengan adanya peraturan dalam pengelolaan alokasi dana desa tentunya segala urusan dalam pelaksanaannya dapat terarah dan terstruktur dengan baik.

Alokasi dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam perkembangannya kini, desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, kuat, dan maju untuk mencapai masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki

masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi (Resdiana & P, 2020). Oleh karena itu pemerintah kabupaten wajib memberikan kepercayaan terhadap pemerintah desa sebagai desa otonom untuk mengelola anggaran suatu kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Seiring dengan berjalannya pengelolaan keuangan desa atau yang lebih dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat artikan bahwa di dalam pengelolaan keuangan harus berlandaskan keterbukaan kepada masyarakat sebagai sasaran pembangunan terutama dalam perencanaan yang baik, pelaksanaan yang nyata sesuai dengan perencanaan, penatausahaan yang sesuai dengan pelaksanaan, laporan berdasarkan pengeluaran atau pencatatan, tanggung jawab berdasarkan hasil laporan serta bukti-bukti yang ada. Tahapan pengelolaan ADD diatur secara garis besar mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban sebagai berikut :

Menurut Sutarno (2010) dalam penelitian (Wulandari, 2017) perencanaan merupakan perhitungan dan penentuan mengenai sesuatu yang dijalankan menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksanaan tata cara dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam pengertian lain perencanaan merupakan tahap awal dari pengelolaan alokasi dana desa yang melibatkan pemerintah desa dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menentukan program apa yang akan dilaksanakan terkait penggunaan dana ADD. Dan tentunya sudah di musyawarahkan bersama sehingga menghasilkan kesepakatan yang kemudian dapat dilanjutkan ke tahap pelaksanaan sesuai dengan ketentuan maupun prosedur yang berlaku.

Pelaksanaan merupakan suatu tindakan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci yang kemudian diimplementasikan. Tahap pelaksanaan yaitu implementasi keputusan atau kebijakan dasar baik dalam bentuk undang-undang, perintah atau keputusan dari badan eksekutif maupun keputusan peradilan. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan berujung pada aktivitas, tindakan, aksi, atau mekanisme dari suatu sistem. Menurut (Jopang et al., 2018) ungkapan mekanisme berarti pelaksanaan bukan hanya aktivitas, melainkan merujuk pada norma tertentu untuk mencapai tujuan dari kegiatan yang telah direncanakan. Dari pendapat-pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan merupakan suatu tindakan yang harus dikerjakan atau dilaksanakan oleh pemerintah desa secara transparan kepada semua pihak berdasarkan pada rencana yang telah disusun dan disepakati bersama dengan masyarakat sesuai kebutuhan untuk pembangunan dan pemberdayaan desa.

Alokasi Dana Desa yang diberikan setiap tahun kepada seluruh desa dalam penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban keuangan merupakan sebuah dimensi yang penting dalam pelaksanaan penggunaan keuangan termasuk di dalamnya Alokasi Dana Desa. Pertanggungjawaban ini mengingat bahwa desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya memperoleh bantuan keuangan yang terbatas dengan pengelolaan yang masih sangat sederhana, namun setelah adanya kebijakan Alokasi Dana Desa yang diberlakukan sekarang ini, desa memperoleh alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri oleh desa penerima itu sendiri. Sumber daya manusia yang akan menengelola keuangan yang besar tersebut harus dipersiapkan oleh Kepala Desa sebagai pelaksana pemerintahan desa (Sulumin, 2015). Oleh karena itu sangat diperlukan kerja sama yang baik antara perangkat desa maupun masyarakat dalam memanfaatkan alokasi dana desa sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya guna menghasilkan sejumlah barang atas jasa dari kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan (Yulita, 2016). Menurut Devas efektivitas adalah hasil guna dari kegiatan pemerintah dalam mengurus dan mengatur keuangan yang dimiliki dengan cara yang sedemikian rupa, sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintahan dengan biaya serendah-rendahnya dan

dalam waktu sesegera mungkin. Bisa disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ukuran yang digunakan untuk melihat sejauh mana pemerintah melaksanakan pengelolaan keuangan sehingga tujuan dan sasaran yang telah direncanakan atau ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan peraturan maupun prosedur yang ada. Apabila dikaitkan dengan masalah pengelolaan keuangan maka sejauh mana keuangan yang tersedia dapat dialokasikan untuk membiayai program-program kegiatan yang telah direncanakan demi mencapai tujuan (Dethan, 2019).

Suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Efektifitas menunjuk pada suatu ukuran tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan sebagaimana telah lebih dahulu dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan desa. Pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan penerimaan Alokasi Dana Desa di Desa Sea Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dilakukannya tindakan untuk mencapai hal tersebut. Sehingga efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan penerimaan Alokasi Dana Desa yang telah ditetapkan sebelumnya. Tugas utama manajemen yaitu efektivitas sendiri, sehingga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dapat mempengaruhi efektif tidaknya pembangunan di desa yang tercermin dari realisasi Alokasi Dana Desa. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Pendapatan ini menyatakan bahwa semakin tinggi hasil perbandingan antara *output* dan *input*-nya berarti tingkat efisiensi semakin tinggi atau disebut juga daya guna, yaitu mengukur bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak bersangkutan. Efektivitas juga merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi dari *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, maupun kegiatan. Jika efisiensi berfokus pada proses dan output, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, kegiatan, atau program dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan (Ardiansyah, 2017). Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila target udah sesuai dengan realisasi dalam hal ini penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa bertujuan sebagai stimulan yang berupa bantuan atau suatu dana pendorong untuk membiayai dan mendukung program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, alokasi dana tersebut perlu dimanfaatkan untuk program-program padat karya guna membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa setempat untuk meminimalisir angka pengangguran serta jumlah warga miskin (Agustin et al., 2017). Pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang efektif penting untuk memastikan pengalokasian dana tersebut telah dapat menjawab kenutuhan masyarakat serta pembangunan desa secara umum. Desa Sea Satu merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa. Berkaitan dengan bantuan alokasi dana desa, Desa Sea Satu mendapatkan dana bantuan tersebut dari tahun 2016 meskipun aturan tentang alokasi dana desa sudah ada sejak 2005. Jumlah rupiah alokasi dana desa ditargetkan dan terealisasi pada desa Sea Satu tiap tahun yaitu sebagai berikut.

Tabel 1. Target dan Realisasi Anggaran Tahunan

Tahun	Target	Realisasi
2016	Rp. 932.149.000	Rp. 932.149.000
2017	Rp.1.084.813.500	Rp. 1.061. 913.500
2018	Rp. 994,326.850	Rp. 994.326.850
2019	Rp.1.077.758.700	Rp. 1.075.956.200

Sumber : (Kantor Desa Sea Satu, n.d.)

Setelah dilakukan analisa mengenai target dan realisasi penggunaan alokasi dana desa di desa sea satu kecamatan pineleng kabupaten minahasa, dapat ditemukan permasalahan yang muncul bahwa target dengan realisasi program alokasi dana desa tiap tahunnya cenderung fluktuasi. Hal ini cukup menandakan bahwa kemampuan masyarakat baik sebagai subyek dan obyek program alokasi dana desa masih kurang matang. Terlepas dari masyarakat desa, hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa bisa saja datang dari pihak luar atau bahkan keadaan alam dan sosial desa Sea Satu. Dari hambatan-hambatan ini seharusnya dapat diketahui dan dicarikan solusi yang tepat dalam menghadapi permasalahan diatas agar dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan pengelolaan alokasi dana desa secara lebih efektif. Jika alokasi dana desa benar-benar dikelola dengan baik dan jujur maka bukan tidak mungkin program ini akan meningkatkan pelayanan publik di pedesaan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan meningkat, dan tentu saja akan berujung pada kesejahteraan masyarakat desa.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang hampir sama antara peneliti mengenai efektivitas pengelolaan alokasi dana desa. Sebuah penelitian menyatakan bahwa Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dari tahun 2009-2014 sudah berada dalam kategori efektif. Hambatan yang dialami dalam merealisasi alokasi dana desa pada Desa Lembean adalah pemahaman masyarakat terhadap ADD, miss komunikasi, dan pencairan alokasi dana desa yang terlambat (Saputra, 2016). Menanggulangi hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa dapat dilakukan dengan pelatihan, meningkatkan koordinasi unit kerja, dan anggaran dana cadangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa, hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa, dan cara menanggulangi hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa di Desa Sea Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa.

METODE

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Sea Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Tingkat Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa, dan Cara menanggulangi hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa di Desa Sea satu.

Data diperoleh melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan Alokasi Dana Desa di *database* kantor desa dan wawancara kepada pihak yang berkaitan langsung dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Pembangunan, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPD), pihak kecamatan yang

berhubungan dengan Alokasi Dana Desa yang bersangkutan dan masyarakat-masyarakat desa Sea Satu.

Jenis penelitian ini adalah Kualitatif dengan analisis deskriptif eksploratif. . Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan wawancara kepada unsur pemerintah desa yang terlibat dalam pengelolaan ADD. Analisis data menggunakan teknik efektivitas dan rasio kriteria efektivitas LPJ Keuangan Desa Sea Satu/Depdagri, Kemendagri Nomor 690.900.327.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi ADD}}{\text{Target ADD}} \times 100\%$$

Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapaiannya diatas 100% dapat dikatakan sangat efektif,

Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya 90-100% dapat dikatakan efektif,

Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya 80-89% dapat dikatakan cukup efektif,

Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya 60-79% dapat dikatakan kurang efektif,

Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya <60% dapat dikatakan tidak efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data laporan realisasi APBDes diatas, dapat dipaparkan efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Sea Satu tahun 2016-2019 sebagai berikut.

- Tahun 2016 = 100%
- Tahun 2017 = 97,80%
- Tahun 2018 = 100%
- Tahun 2019 = 99,80%

Berdasarkan kriteria rasio efektivitas, pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Sea Satu dari tahun 2016-2019 berada pada kategori efektif, karena tingkat efektivitasnya berada pada angka 90-100%. Hal ini sesuai dengan kriteria rasio efektivitas.

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat dijelaskan bahwa alokasi dana desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Sea Satu dari tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami fluktuasi, dimana jumlah rupiah yang diterima cenderung mengalami perubahan. Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dari tahun 2016 sampai dengan 2019 pada Desa Sea Satu, Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa sudah berada dalam kategori efektif. Namun tidak semua tingkat efektivitas berada dalam angka 100%, ini disebabkan karena ada target yang tidak dapat terealisasi dengan maksimal.

Hal ini sudah sesuai dengan teori dari Depdagri, Kemendagri no 690.900.327 yang menyatakan bahwa, jika tingkat efektivitas atau hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa (ADD) jika tingkat pencapaiannya pada angka 90-100%, maka dapat dikatakan dalam kategori efektif. Adapun tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Sea Satu tahun 2016 (100%), tahun 2017 (97,80%), tahun 2018 (100%), tahun 2019 (99,80%). Dalam merealisasi dana desa yang jumlahnya tidak sedikit memang bukan pekerjaan yang mudah karena memerlukan strategi yang tepat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya. Terlebih lagi dana desa merupakan dana yang ditujukan

untuk membangun daerah pedesaan agar lebih mandiri dan sejahtera, sehingga pengelolaannya harus tepat sasaran sesuai dengan maksud dan tujuan alokasi dana desa tersebut.

Dalam perencanaan Alokasi Dana Desa, Pemerintah Desa Sea satu melibatkan masyarakat dalam rangka melaksanakan prinsip responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui Musyawarah Desa. Perencanaan kegiatan yang bersumber dari ADD harus benar-benar mampu menampung aspirasi masyarakat. Semua kegiatan yang didanai ADD adalah program yang menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan guna mencapai efektifitas penggunaan dana yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Untuk penggunaan anggaran yang berjalan saat ini yaitu terdiri dari empat bidang yaitu Bidang Pemberdayaan, Bidang Pembangunan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kemasyarakatan. Tidak hanya itu, dalam tahap pengawasan, masyarakat berperan aktif khususnya pada pelaksanaan yang dilakukan oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dalam melakukan pengadaan barang yang akan disalurkan kepada masyarakat sebagai penerima Dana Desa. Dapat disimpulkan bahwa fungsi masyarakat dalam pengawasan ADD sangat dibutuhkan karena masyarakat berperan penting dalam pengalokasian Dana Desa.

Pertanggungjawaban ADD di Desa Sea Satu terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 15 tahun 2019 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. ADD yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah tingkat atasnya sebagai institusi pemberi kewenangan. Laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa merupakan proses terakhir dalam siklus pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan dana desa, Kepala Desa Sea Satu memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban tersebut bersifat periodik, persemester, dan pertahun yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD.

Dari hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sea Satu sudah berdasarkan pada konsep efektivitas maupun tahapan pengelolaan alokasi dana desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014.

Adapun hambatan yang dihadapi dalam merealisasi alokasi dana desa di Desa Sea Satu berdasarkan hasil wawancara yaitu kurangnya pemahaman aparatur desa maupun masyarakat dalam penggunaan sistem pengelolaan alokasi dana desa sehingga mengakibatkan realisasi yang dicapai tidak sesuai dengan yang menjadi target pemerintah desa. Dan untuk menanggulangi hambatan tersebut, dapat ditanggulangi melalui pelatihan. Pelatihan akan berperan dalam memberikan wawasan dan keterampilan kepada sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah aparatur pemerintah desa Sea Satu pada khususnya dan masyarakat desa pada umumnya. Dengan adanya wawasan yang dimiliki oleh aparatur pemerintah desa dan masyarakat maka akan memberikan kemampuan untuk merencanakan dan menyusun program-program dalam alokasi dana desa secara lebih matang. Keterampilan yang didapat dari pelatihan akan membantu aparatur pemerintah desa Sea Satu dalam melaksanakan dan mengevaluasi program-program yang dibuat melalui alokasi dana desa sehingga pengelolaan alokasi dana desa akan menjadi lebih efektif. Keberhasilan pengelolaan ADD dapat diukur dari meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai adanya ADD, peningkatan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa, dan peningkatan pengetahuan masyarakat berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa.

Kurangnya pemahaman sumber daya manusia dalam pengelolaan alokasi dana desa, dapat ditanggulangi melalui pelatihan. Pelatihan dapat berperan dalam memberikan keterampilan juga wawasan bagi sumber daya manusia yang dalam hal ini yaitu aparatur pemerintah di desa Sea Satu pada secara khusus dan masyarakat desa secara umum. Dengan adanya wawasan dan pengetahuan yang dimiliki oleh aparatur pemerintah desa serta masyarakat maka akan memberikan kemampuan dalam merencanakan dan menyusun program kegiatan yang dibiayai alokasi dana desa secara lebih matang. Keterampilan yang diperoleh dari pelatihan dapat membantu aparatur pemerintah desa Sea Satu dalam melaksanakan dan mengevaluasi program-program kerja yang dibuat melalui alokasi dana desa sehingga pengelolaan alokasi dana desa dapat menjadi lebih efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang secara eksplisit tertuang dalam hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sea Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa yaitu pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Sea Satu, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa tahun 2016 sampai dengan 2019 berada pada kategori efektif, karena tingkat efektivitas tiap tahun berada pada angka 90%-100%(efektif). Tingkat efektivitas masing-masing tahun yaitu 2016 (100%), tahun 2017 (97,80%), tahun 2018 (99,80%), dan tahun 2019 (100%).

Tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa sudah sesuai dengan konsep efektivitas dan tahapan pengelolaan alokasi dana desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. Adapun hambatan yang dialami oleh pemerintah desa dalam merealisasi alokasi dana desa pada Desa Sea Satu, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa yaitu kurangnya pemahaman aparatur desa maupun masyarakat dalam penggunaan sistem pengelolaan alokasi dana desa sehingga mengakibatkan realisasi yang dicapai tidak sesuai dengan yang menjadi target pemerintah desa.

Cara menanggulangi hambatan dalam merealisasi anggaran yaitu melalui pelatihan. Pelatihan akan berperan dalam memberikan wawasan dan keterampilan kepada sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah aparatur pemerintah desa Sea Satu pada khususnya dan masyarakat desa pada umumnya.

Dengan adanya hambatan yang dihadapi dalam merealisasi alokasi dana desa di Desa Sea satu, selain dengan mengadakan pelatihan, pemerintah desa juga harus mampu memberikan sosialisasi yang tepat kepada masyarakat tentang peran mereka dalam mengelola ADD, sehingga berpotensi membuat pemahaman masyarakat akan terus meningkat. Selain itu, perlu melakukan evaluasi pada masyarakat sekurang-kurangnya 3 bulan sekali untuk memperbaiki kinerja disemua sisi baik secara fisik, teknis, maupun administrasi. Hal ini juga dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Desa.

Untuk penelitian selanjutnya mengenai efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di desa sea satu, peneliti disarankan dapat terlibat langsung dalam proses sosialisasi maupun pelatihan pengelolaan alokasi dana desa kepada aparatur desa dan masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban program alokasi dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, D., Febrianty, K., Indrawan, P. A., & Santi, N. P. R. (2017). *EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SAMBANGAN KABUPATEN BULELENG*. 7(1), 11–15.
- Ardiansyah, D. (2017). *EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA KEDAYUNAN KECAMATAN KABAT KABUPATEN BANYUWANGI*.
- Dethan, M. A. (2019). *EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD): SUATU PENDEKATAN TEORITIS*. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(1), 15–19. <https://doi.org/10.35508/jak.v7i1.1300>
- Jopang, Utha, A., & Harianto, E. (2018). *PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KONAWA*. *Journal Publicuho*, 1(2), 18. <https://doi.org/10.35817/jpu.v1i2.5826>
- Kantor Desa Sea Satu. (n.d.). *Laporan Realisasi Anggaran APBDES Desa Sea Satu*.
- Kirowati, D., Qimiyatussa'adah, & Sugiharto. (2017). *Penerapan Azas Pengelolaan Keuangan Desa (STUDI KASUS : DESA TEMBORO KECAMATAN KARAS KABUPATEN MAGETAN)*. 1(2), 216–224.
- Mahadir. (2019). *Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (add) Terhadap Pengembangan Potensi Masyarakat (STUDI KASUS DESA SABBANG PARU KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN PINRANG) SKRIPSI*. 8(5), 55.
- Makmur, M. A. (2020). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (add) dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang*. 3(2), 32–39.
- Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2015). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat*. 3(1).
- Prasarana, D. A. N., Desa, D. I., Kecamatan, B. O. E., & Selatan, N. P. (2019). *Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (add) Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso*. 12.
- resdiana, E., & P, I. I. (2020). *Efektifitas Dana Desa Dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat di Desa Marengan Daya Kabupaten Sumenep*. 15, 48–60.
- Saputra, I. W. (2016). *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani , Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014*. 2009(2).
- Siregar, K. (2018). *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat*. 11, 51–62.
- Sulumin, H. H. (2015). *Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan desa di kabupaten donggala*. *E-Jurnal Katalogis*, 3(1), 43–53. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/4246/3161>
- Wulandari, S. (2017). *Analisis Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (add) di Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur* Skripsi.
- Yulita, R. (2016). *Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (add) di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri*. 3(2), 1–13.